



PUTUSAN

Nomor 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Puguh Indarto, S.H., M.H dan Wawan Suprawan, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Cijulang KM.10, Dusun Budiasih, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2943/VII/K/2023 tertanggal 10 Juli 2023, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kab. Pangandaran 46394, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam di KUA Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi BALI pada tanggal 17 Nopember 2020 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0273/012/XI/2020 ;
- 2) Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat pernah membeli properti berupa sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah Rojak;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama vide Surat Keterangan Kepala Desa Batukaras tanggal 28 Januari 2023 Nomor: 502/ /Des-Btk/2023;

- 3) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3215/Pdt.G/2022/PA.Cms tanggal 22 September 2022 jo. Akte Cerai Nomor 3939/AC/2022/PA.Cms tanggal 07 Oktober 2022 ;
- 4) Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai dihadapan hukum maka Harta Bersama tersebut pada posita angka 2 (dua) diatas haruslah dibagi dua untuk masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat ;
- 5) Bahwa Penggugat pernah mengirimkan Somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni Somasi pertama tertanggal 15 Februari 2023 dan Somasi kedua tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta Tergugat dapat secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menjual Harta

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tersebut pada posita angka 2 (dua) diatas kepada pihak lain kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) untuk masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak menanggapi kedua Somasi dari Penggugat tersebut ;

- 6) Bahwa oleh karena itu agar Putusan atas Gugatan ini kelak tidak sia-sia maka Penggugat memohon diletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Bersama berupa: sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran, dengan batas-batasnya yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

- 7) Bahwa selain itu untuk menjamin hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut, apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat bersepakat mengenai nilainya secara riil saat ini maka Harta Bersama berupa: sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran, dengan batas-batasnya yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

akan dijual melalui Lelang Umum dan hasilnya akan diberikan kepada masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dengan bagian yang sama nilainya ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ciamis qq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan :

- (1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Menyatakan secara hukum sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran, dengan batas-batasnya yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

(3) Menyatakan Penggugat berhak atas setengah bagian dari nilai Harta Bersama berupa: sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran dengan batas-batasnya yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

(4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama berupa: sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran dengan batas-batasnya yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

(5) Memerintahkan Harta Bersama berupa: sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran dengan batas-batasnya yakni:

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

untuk dijual melalui Pelelangan Umum ;

(6) Memerintahkan hasil penjualan netto (setelah dikurangi biaya administrasi termasuk perpajakan yang berlaku) atas Harta Bersama berupa: sebidang Tanah Sawah seluas 2.028 M2 di Blok nomor: 012 Batukaras, setempat dikenal sebagai Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah di Desa Batukaras Blok Tanjakan Heras RT.008 RW.004 Kec.Cijulang, Kab. Pangandaran dengan batas-batasnya yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Rojak;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Edis, Tanah Ukid.

melalui Pelelangan Umum tersebut, untuk diserahkan kepada: Penggugat sebesar 50 % (limapuluh prosen) dan Tergugat sebesar 50 % (limapuluh prosen) ;

(7) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor : 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 12 Juli 2023 yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Ciamis menyatakan bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut dan Tergugat berada di Batam serta menurut keterangan Aparat Desa Batukaras menyatakan bahwa Tergugat bukan penduduk Desa Batukaras ;

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah terjadi hal-hal dalam persidangan semuanya telah tertulis dalam Berita Acara Sidang yang untuk lengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan berita acara relas panggilan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara Nomor : 3077/Pdt.G/2014/PA.Cms mengandung cacat formil karena alamat Tergugat tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan ditambah oleh UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masnun, S.H. dan Drs. H. Darul Palah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asop Ridwan, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Masnun, S.H.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 495.000,- |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Put, No, 2760/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal, 7 dari 7 hal.